BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan kepada penjelasan yang dituangkan dalam bab-bab terdahulu, dapatlah penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan terjadinya larangan menikah di luar Jorong Langgam Saiyo Kecamatan Kinali adalah untuk pendekatan sosial kepada masyarakat, untuk mempererat silaturahim, untuk menjaga tradisi adat. Sedangkan alasan sanksi adat tersebut adalah agar masyarakat jera untuk melanggar adat tersebut.
2. Pandangan masyarakat terhadap larangan dan sanksi adat perkawinan di luar daerah Jorong Langgam Saiyo adalah terdapat dua pendapat, yaitu, *pertama:* pandangan positif masyarakat bahwa larangan perkawinan di luar daerah itu hal yang wajar, karena untuk menjaga hubungan keluarga tetap terjaga, *Kedua:* pandangan negatif masyarakat bahwa larangan dan sanksi adat itu memberatkan bagi yang baru menikah, karena harus menanggung biaya perkawinan ditambah lagi dengan denda sebesar biaya perkawinan.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap larangan dan sanksi adat terhadap perkawinan di luar daerah Jorong Langgam Saiyo Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, tidak sejalan dengan hukum Islam karena tidak ada dalil yang melarang kawin di luar Jorong.

5.2. Saran

Melalui tulisan ini, penulis menyarankan:

1. kepada seluruh lapisan masyarakat yang menganut agama Islam, seluruh aturan yang diterapkan di Jorong Langgam Saiyo hendaklah hukum tersebut berdasarkan hukum Islam, yang dilandasi dengan al-Qur'an dan Hadits.

UIN IMAM BONJOL PADANG

2. Kepada seluruh tokoh masyarakat agar mensosialisasikan lagi hukum adat yang berlaku, agar tidak mempunyai akibat negatif kepada masyarat.
3. Kepada tokoh dan *ninik mamak* agar lebih memperhatikan aturan larangan tersebut, karena adat yang di anut masyarakat akan dipakai sampai anak cucu yang akan mendatang.

UIN IMAM BONJOL
PADANG